

**PERATURAN DESA WARUNGBANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

Tentang

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)**



DESA : WARUNGBANTEN
KECAMATAN : CIBEBER
KABUPATEN : L E B A K



**PERATURAN DESA WARUNGBANTEN
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUNGBANTEN,
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BPD**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik Desa dan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes), maka keberaaan Badan Usaha Milik Desa sangat dibutuhkan ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14);
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoaman Tata Cara Pembentukan Dana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 9)
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 39);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 40 tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 40)
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGBANTEN
dan
KEPALA DESA WARUNGBANTEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA WARUNGBANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah Desa Warungbanen.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala desa adalah Kepala Desa Warungbanten.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. BPD adalah BPD Desa Warungbanten.
9. Kekayaan Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk :

- (1) Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- (2) Meningkatkan sumber pendapatan asli Desa;
- (3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi hajat hidup masyarakat Desa; dan
- (4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes untuk :

- (1) Meningkatkan peran masyarakat Desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- (2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Desa dalam unit-unit usaha Desa;
- (3) Menumbuhkembangkan usaha diberbagai sektor untuk penyerapan tenaga kerja masyarakat Desa;
- (4) Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.
- (5) Menjadikan Desa yang maju dan Mandiri

Bagian Ketiga

Kedudukan Hukum

Pasal 4

- (1) BUMDes berbentuk badan hukum, yang dibentuk / didirikan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) BUMDes berkedudukan dan mempunyai usaha di wilayah Desa yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Prinsip Dasar

Pasal 5

Prinsip dasar pembentukan BUMDes yaitu untuk :

- (1) Kegotong royongan;
- (2) Kekeluargaan;

- (3) Pemberdayaan;
- (4) Keberagaman;
- (5) Profesionalisme;
- (6) Efisiensi;
- (7) Transparansi;
- (8) Akuntabilitas;
- (9) Partisipasi; dan
- (10) Demokrasi.
- (11) Pengembangan usaha bersama;

BAB III

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

Pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Warungbanten No. 4 Tahun 2015 tanggal 25 Pebruari 2015.

Bagian Kedua

Nama

Pasal 7

Nama BUMDes adalah Usaha Bersama (UB) “ **DEWARA** “.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 8

BUMDes berkedudukan di Jalan Raya Cikotok – Cimaja Km. 05 Warungbanten, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

Bagian Keempat
Wilayah Usaha

Pasal 9

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah Desa Warungbanten, dan dapat mengembangkan usaha, di luar Desa Warungbanten;
- (2) Pengembangan diluar desa sebagaimana pasal 9 ayat (1) dapat diatur khusus dalam peraturan Desa secara terpisah;

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN USAHA

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 10

- (1) BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi kerakyatan;
- (2) Maksud dari Demokrasi Ekonomi kerakyatan adalah BUMDes tidak memonopoli jenis usaha baik kepada sesama badan usaha maupun kepada pelanggan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 11

Fungsi BUMDes meliputi :

- (1) Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan Desa;
- (2) Membuka kesempatan berusaha masyarakat dan Desa;
- (3) Mendayagunakan potensi kekayaan Desa,
- (4) Mengembangkan ekonomi masyarakat dan memfasilitasi kerja sam dengan pihak lain;

Bagian Ketiga

Usaha

Pasal 12

Jenis-jenis usaha BUMDes yaitu:

- (1) Bidang pertambangan, energi dan pariwisata Desa
- (2) Penyediaan bahan pokok dengan harga yang setandar;
- (3) Perdagangan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- (4) Industri kecil dan rumah tangga;
- (5) Koprasi Simpan Pinjam; dan
- (6) Kegiatan usaha lainnya yang dapat dikembangkan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 13

Permodalan BUMDes berasal dari :

- (1) Pemegang saham utama adalah Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDes minimal 51 % (lima puluh satu persen) yang dikelola dan ditatausahakan oleh BUMDes.
- (2) Invetasi Pengurus, dan Masyarakat Desa yang merupakan saham umum yang digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes .
- (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dapat berupa dana pembantuan dan pengembangan.
- (4) Pinjaman dari lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes atas rekomendasi Komisaris setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Kerja sama usaha dengan pihak;

Pasal 14

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, ayat (1,2,3,4 dan 5) dapat berasal dari dana berguliran;

BAB VI

KEPEMILIKAN

Pasal 15

- (1) Modal utama BUMDes adalah Pemerintah Desa;
- (2) Masyarakat umum yang menanam saham atau modal dalam pengembangan usaha BUMDes.
- (3) Pemerintah Desa yang merupakan pemegang saham utama BUMDes minimal 51% dari Total Saham.

BAB VII

PENGELOLAAN

Bagian kesatu

Keanggotaan

Pasal 16

- 1) Penduduk Desa Warungbanten yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.
- 2) Pengurus dan Pengelola BUMDes yang merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 3) Penanam Modal yang berhak mengawasi dan ikut mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang terdapat di wilayah desa Warungbanten khususnya dan di wilayah Kecamatan Cibeber Umumnya.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 17

- 1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari Pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya;

- 2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasihat atau Komisaris, yang dijabat oleh Kepala Desa.
 - b. Pengurus dan atau/Pengelola atau Direksi, terdiri atas :
 1. Direktur atau Manajer;
 2. Sekretaris dan atau/ Bendahara
 3. Kepala bidang usaha.
- 3) Organisasi pengelola BUMDes ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan masa jabatan maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

- 1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pasal 16, berdasarkan pada;
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- 3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengelola, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewenangan

Pasal 19

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam

menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 20

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b. Mendapat pembinaan manajemen;
 - c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Hak BUMDes adalah :

- (1) Memperoleh hasil usaha;
- (2) Memperoleh fasilitas dalam pembangunan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- (3) Dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (4) Memperoleh pembinaan oleh Bupati; dan
- (5) Memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kewajiban BUMDes adalah :

- (1) Melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
- (2) Membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMDes;
- (3) Mengumumkan Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes; dan
- (4) Melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Keuntungan yang diperoleh diperuntukan bagi :
 - a. 60% untuk pemilik modal;
 - b. 10% untuk pengelola;
 - c. 10% untuk cadangan umum;
 - d. 10% untuk cadangan tujuan;
 - e. 10% untuk kesejahteraan pegawai.

BAB X

GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Pengelola dan/atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian.
- (2) Pengelola dan/atau pegawai bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan BUMDes sebagai akibat tindakan yang melanggar atau melalaikan tugasnya dan wajib mengembalikan segala kelebihan yang diperoleh atas atau dari kekayaan BUMDes secara melanggar hukum.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria BUMDes.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, Prosedur dan criteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan BUMDes di Provinsi.
- (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dan permodalan yang ada di pedesaan.
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

- (1) BPD dan/atau Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Warungbanten
Pada tanggal 25 Pebruari 2015
KEPALA DESA WARUNGBANTEN,

Diundangkan di Warungbanten

Pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DESA
WARUNGBANTEN,

Cap/Ttd

ASIK SUDIANDI

ASIK SUDIANDI